



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telp. Pengaduan Polem No. 1 - Noh Sulion Ruchdi-Poly 34182
Noh. 0813-1400-1000 - 0813-1400-1000



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/3119

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: KB CAHAYA MATA

: 421.1/12/PAUD-CM/2023, 08 Agustus 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB CAHAYA MATA
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69798164
Tahun Pendirian : 2010
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Mata
Alamat : Gampong Blang Majron Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara
TMT : 25 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 25 Juli 2023 s.d 25 Juli 2025.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 12 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jamaruddin, S.Sos, M.Pd
Pembina TK.I/ Nip.19740506 199303 1 002



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Syamtalira Bayu
3. Arsip

